

Sarangnya Privasi Virtual: Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (NCII)

Muhammad Nasrun¹, Syahrudin Nawi², Sutiawati³

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Nasrun.Muhamad@umi.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images/NCII*) serta perlindungan hukum bagi korbannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif-deskriptif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan regulasi spesifik NCII di tengah meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan NCII saat ini masih tersebar di berbagai regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan UU Pornografi, namun masih terdapat risiko kriminalisasi korban akibat ambiguitas istilah "kesusilaan". Kesimpulannya, diperlukan kodifikasi khusus sebagai *lex specialis* yang mengintegrasikan prinsip *Right to Be Forgotten* untuk melindungi hak privasi korban secara permanen.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penyebaran Konten Intim; Digital.

Abstract:

*This study aims to analyze the legal regulation of Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) and legal protection for victims in the digital age. The research method used is normative with a legislative approach and qualitative-descriptive analysis. The novelty of this research lies in the analysis of specific regulatory gaps in NCII amid the increasing number of cases of Online Gender-Based Violence (KBGO). The results show that current NCII regulations are scattered across various regulations such as the ITE Law, TPKS Law, and Pornography Law, but there is still a risk of criminalization of victims due to the ambiguity of the term "decency". In conclusion, special codification is needed as *lex specialis* that integrates the *Right to Be Forgotten* principle to permanently protect the privacy rights of victims.*

Keywords: Criminal Offenses; Distribution of Intimate Content; Digital.

A. PENDAHULUAN

Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) adalah penyebaran konten intim berupa foto atau video yang dilakukan tanpa adanya persetujuan.[1] Fenomena NCII dapat terjadi di berbagai *platform media social* seperti Instagram, Facebook, dan X, dengan berbagai motif seperti balas dendam, *sextortion* (pengancaman), kesenangan, dan jual beli video pornografi. Berdasarkan data dari *Southeast Asia Freedom of Expression*

Network atau *SAFE*net menunjukkan sejak Januari hingga Juni 2024 terdapat 633 kasus NCII di adukan, 502 kasus ancaman penyebaran NCII, dan 131 kasus pengaduan konten intimnya sudah disebar pelaku tanpa konsen/persetujuan. Dalam hal ini NCII merupakan bentuk KBGO yang paling banyak diadukan melalui *aduan.safenet.or.id*. [2]

NCII dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, korban memberikan persetujuan untuk perekaman konten seksual yang melibatkan dirinya, namun tidak menyetujui penyebaran konten tersebut secara luas. Dalam situasi ini, korban seringkali dianggap turut berperan atau terlibat dalam kasus NCII yang dialaminya. Kedua, korban sama sekali tidak memberikan persetujuan, baik untuk perekaman maupun penyebaran konten seksual tersebut. Pada kasus ini, perekaman biasanya dilakukan secara diam-diam, misalnya menggunakan kamera tersembunyi di kamar mandi, hotel, atau tempat lainnya. Tindak pidana ini terjadi ketika pasangan atau mantan pasangan mengancam atau menyebarkan konten intim tanpa izin karena alasan seperti sakit hati, keinginan untuk berbaikan, atau ketidakpuasan. Adapun cara-cara memperoleh konten intim milik korban yang dilakukan oleh pelaku, yaitu meminta konten intim kepada korban, merekam aktivitas seksual tanpa izin dari korban, meretas konten intim milik korban, melakukan pengancaman kepada korban, dan membuat konten intim menyerupai korbannya. [3] Pada kasus NCII, sering kali pelaku memeras dan memaksa korban untuk melakukan sesuatu. Jika korban tidak melakukan itu, pelaku akan mengancam korban dengan menyebarkan konten intim ke kerabat atau orang tua korban. Dampak yang dialami korban bisa berbagai macam seperti mengalami rasa malu, trauma, melukai diri sendiri hingga keinginan bunuh diri. Ketika korban merasa malu, ia akan menahan masalahnya sendiri yang membuatnya terus berada di posisi tertekan. [4]

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peraturan hukum yang ada, serta praktik penegakan hukum terkait NCII. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yang dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer yang mencakup Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kajian pustaka yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Image*) Dalam Peraturan PerUndang – Undangan Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik

Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sehingga disimpulkan bahwa penyebaran, menyebarkan atau mendistribusikan memiliki arti yang sama yaitu mengirimkan. [5] Mengingat substansi pasal 27 ayat (1) UU ITE mengandung frasa “asusila” yang ambigu dan multitafsir. Frasa “kesusilaan” tersebut sama sekali tidak didefinisikan dalam UU ITE Tahun 2008 maupun revisi UU ITE tahun 2016. Apabila melakukan bentuk pengancaman untuk menyebarkan konten intim tanpa persetujuan bisa merujuk pada Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 Miliar. Merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (4) bahwa tindak pidana pengancaman dalam

KUHP baru dapat dituntut apabila terdapat aduan sehingga seharusnya pelaku tidak dapat dituntut karena tidak adanya aduan langsung dari para korban. [6] Selain itu pasal yang dapat digunakan untuk menjerat bentuk Tindakan ini adalah Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Pasal ini menjadi dugaan tindak pidana pengancaman yang di lakukan melalui sarana/media yaitu dengan suatu informasi atau dokumen elektronik, maka ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP yang berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Sehingga dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. [7] Apabila pelaku memanipulasi atau membuat konten menyerupai seseorang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan dilihat dari Pasal 282 Ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan,

mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim kan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 45.000,-." Pasal 282 KUHP, unsur – unurnya meliputi larangan tentang pendistribuan atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan,
- b. Membuat, memasukan, megeluarkan atau mempunyai dalam pesediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarkan suatu tulisannya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut. Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga 283 KUHP. [8] Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) dalam Pasal 407 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) KUHP 2023 berbunyi "Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.” Pasal 79 ayat (1) KUHP 2023 “Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);”

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada Pasal 14 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atay gambar atau tangkapan layar”. Dengan ancaman dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). UU TPKS menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, *non-diskriminasi*, kepentingan baik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korba, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. [9] Sebagaimana pada Pasal 2 tentang Asas pengaturan TPKS yang berbunyi “Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. nondiskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi Korban; d. keadilan; e. kemanfaatan; dan f. kepastian hukum.”

Berdasarkan pada Pasal 14 ayat (3) UU RINo.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada intinya menerangkan bahwa untuk kekerasan seksual yang berbasis elektronik seperti di media sosial dengan menggunakan delik aduan kecuali jika korban merupakan penyandang disabilitas atau korban merupakan anak. Delik aduan merupakan delik yang proses penuntutannya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau yang terkena peristiwa

tindak pidana tersebut. [10] Pasal 12 berbunyi “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sehingga NCII sebagai lembaga investigasi siber menjadi mitra strategis untuk implementasi pasal dalam pencegahan NCII. Pasal 12 UU TPKS menjelaskan tujuan untuk mencegah kekerasan seksual di dunia digital dengan melarang penyebaran konten *eksploitatif*, *cyberbullying* atau *revenge porn* serta membebankan tanggung jawab pada penyedia platform untuk mencegah konten tersebut. [11]

4. Undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) mengatur tentang pencegahan dan penindakan pornografi, Secara spesifik pada, Pasal 29 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menyiarkan, mempertunjukkan, atau memperdagangkan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dalam konteks NCII, penyebaran tanpa hak ini dapat dihukum berdasarkan Pasal 29 Ayat 1, terutama jika materi tersebut diakses oleh publik atau dijual. [12]

Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Image* (NCII) Di Era Digital

Perlindungan hukum bagi para korban pornografi balas dendam menjadi sebuah hal yang sangat penting karena harga diri, harga dan martabat korban telah direndahkan. Selain itu,

korban pornografi balas dendam meninggalkan jejak digital yang tidak mungkin dihapus atau dihilangkan, mudah diakses, dan dapat dibagikan serta direplikasi oleh siapa saja, sehingga hal ini tentu saja berbahaya bagi korban. Dampak psikologis dan dampak sosial korban juga akan mempengaruhi keadaan segala aspek kehidupan para korban seperti rasa trauma, stres, depresi, hingga mendapat stigma buruk di masyarakat. Kerugian yang diterima oleh korban ini selalu berupa kerugian imateriil, sehingga dirasa sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban pornografi penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII). [13] Oleh karena itu, penting untuk menyediakan perlindungan hukum yang mencakup tindakan pencegahan sekaligus penegakan hukum. Dalam penanganan kasus NCII, keadilan tidak semata-mata diukur dari pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan dan pemulihan diberikan kepada korban. Sesuai dengan Pasal 67 UU TPKS Ayat 1 yang berbunyi “Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas Pelindungan; dan c. hak atas Pemulihan. Pada Pasal 2 berbunyi “Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Dengan kata lain korban berhak atas layanan penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang dapat mereka akses, gunakan, dan rasakan secara langsung. Saat ini, jika merujuk pada UU TPKS, perlindungan serta pemenuhan hak korban diatur secara lebih menyeluruh dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE maupun UU Pornografi. Oleh karena itu, UU TPKS dianggap sebagai regulasi yang paling sesuai dan menjadi acuan utama dalam menangani kasus seperti NCII. Hal ini disebabkan karena kekerasan seksual semestinya ditangani berdasarkan ketentuan dalam UU TPKS yang berfungsi sebagai *lex specialis*, guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, terutama hak atas pemulihan dan perlindungan privasi. Dengan menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus NCII, aspek kesejahteraan korban ditempatkan sebagai prioritas, mengingat UU ini memiliki pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-based*), berbeda dari peraturan perundang-undangan lain yang lebih umum sifatnya. [14] Mengutip dari Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut bahwa pelanggar pasal tersebut dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). sedangkan dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE yang diancam dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau NCII diatur pada Pasal 407 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi “pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: f. Kategori VI. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a diancam pidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagai respon regulasi, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 pada Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.” Dalam pasal ini mengatur pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual termasuk kasus NCII. PP ini bertujuan memberikan langkah-langkah preventif dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban, serta mendukung pemulihan psikologis dan sosial mereka. Upaya perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban melalui perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu:

a. Penguatan regulasi digital

Perlu dilakukan revisi UU TPKS, mengimplementasikan peraturan terkait NCII yang mengedepankan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban, mendorong *platform* media sosial untuk memperbarui kebijakan mereka agar lebih ketat dalam melarang dan menghapus konten NCII, membuat dan menerapkan sistem yang dapat mendeteksi dan menandai konten NCII secara otomatis untuk mempercepat penghapusannya

b. Edukasi dan sosialisasi

Memberikan informasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang NCII dan keamanan data pribadi

c. Sistem pengamanan digital

Mendorong penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data pribadi agar tidak mudah diakses, memantau aktivitas online untuk mendeteksi potensi penyebaran

konten NCII, kerja sama dengan Diskominfo untuk membantu mempercepat proses penghapusan konten NCII berkoordinasi langsung bersama penyelenggara sistem elektronik dan aparat penegak hukum

Selain itu, upaya represif yang dapat dilakukan yaitu:

a. Penegakan hukum

Menindak pelaku penyebaran konten NCII, serta melakukan pemblokiran dan penghapusan konten NCII yang telah tersebar di internet.

b. Perlindungan hukum

Memberikan pendampingan hukum kepada korban NCII dalam menjalani proses hukum, menyediakan layanan konseling psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma akibat NCII, memfasilitasi program rehabilitasi sosial bagi korban sebagai upaya memulihkan diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

c. Pemulihan hak korban

Memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialami akibat penyebaran konten NCII, membantu korban memulihkan nama baik yang tercemar akibat penyebaran konten NCII, memastikan bahwa data pribadi korban dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. [15]

Perlindungan korban KBGO terutama NCII juga meliputi upaya memperbaiki struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum. Penyebarluasan informasi terkait NCII yang merupakan sebuah kekerasan yang dampaknya bisa sama atau lebih parah daripada kekerasan seksual biasa yang juga harus dipahami sebagai sebuah fenomena yang penting untuk segera ditangani. Masih banyak aparat hukum terkhusus kepolisian sebagai lembaga negara yang berwenang saat ini untuk menyampaikan laporan terkait kasus kejahatan masih belum mempunyai perspektif kepada korban. Di sisi lain, pendidikan dan pelatihan khusus perlu diberikan kepada para penegak hukum terkhusus kepolisian tentang penanganan kasus agar dapat berperspektif korban, sehingga nantinya dalam penanganan segala bentuk kekerasan seksual baik *online* maupun *offline* dapat memenuhi keadilan bagi para korban. [16] [16]Adapun

perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII) diluar perUndang-Undangan seperti:

1. Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang berdiri secara independen untuk menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia. Korban atau pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada Komnas Perempuan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke kantor Komnas Perempuan, sedangkan pengaduan tidak langsung bisa dilakukan melalui telepon, media sosial, atau surat. Sebelum melaporkan kasus ke Komnas Perempuan, korban atau pelaku diminta untuk mempersiapkan bukti, seperti foto luka atau bekas luka yang dapat menjadi bukti kekerasan fisik yang dialami. Komnas Perempuan kemudian akan menerima pengaduan tersebut dan membantu merujuk korban ke lembaga layanan yang sesuai untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan lebih lanjut. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mengatasi penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau NCII mencakup langkah-langkah preventif dan edukatif. Salah satu bentuk upaya *preventif* adalah melakukan edukasi publik melalui siaran pers bersama lembaga layanan yang terkait, dengan tujuan mempublikasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) secara siber. Selain itu, Komnas Perempuan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender ke dalam kurikulum di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Langkah *preventif* ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak dari penyebaran konten pornografi tanpa izin, sekaligus mencegah munculnya tindakan NCII melalui edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Pendekatan ini diiringi dengan kerjasama dari berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), yang memberikan

penyuluhan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan diri dan hak-hak korban dalam menghadapi kejahatan siber seperti NCII.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lainnya kepada saksi dan/atau korban. Fungsi utama LPSK mencakup penanganan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, serta juga kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK dapat dilakukan oleh saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, ahli, keluarga, pendamping, kuasa hukum, aparat penegak hukum, pejabat, atau instansi terkait yang berwenang, termasuk pengampu jika perlindungan diajukan untuk anak. Upaya perlindungan preventif yang dilakukan oleh LPSK berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang penggunaan internet yang benar serta pencegahan tindak pidana seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII) dengan cara tidak membagikan konten pribadi kepada orang lain. LPSK berperan strategis dalam memberikan pendampingan dan keamanan bagi para saksi dan korban untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi sepanjang proses hukum dan sosial, sekaligus mengedukasi masyarakat agar menghindari penyebaran konten pribadi yang dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana. [17]

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII) di Indonesia belum spesifik, melainkan tersebar pada UU ITE (Pasal 27(1), (4), 29, 32), KUHP (Pasal 282/407), UU TPKS (Pasal 14(1)a), dan UU Pornografi (Pasal 4(1) jo. 29). Dalam perlindungan hukum bagi korban NCII difokuskan pada pendekatan *victim-centered* melalui UU TPKS (Pasal 2, 14, dan 67) yang menjamin penanganan, perlindungan, dan pemulihan, didukung Komnas Perempuan, dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

E. REFERENSI

- [1] Ariel Syalia Prananda, Shafa Ayu Aurelli. (2023). *Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi Non-consensual Dissemination Of Intimate Images (NCII) di Indonesia. Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia* (Vol. 4)2, hlm 91.
- [2] Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2024). *Laporan kasus NCII Januari–Juni 2024*. Diakses dari <https://aduan.safenet.or.id>. Diakses pada 21 September 2025
- [3] Zhaudiva Azzahra Putri. (2024). Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi, *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*. Vol 13(2): 119-238
- [4] Cakrawikara.id. (2022). Mengenal Non-Consensual Dissemination of Intimate Image (NCII). <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/3-Feb-2022-Mengenal-NCII.pdf>. Diakses pada 29 November 2025
- [5] Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, and Boby Pinasang, “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media,” *Lex Privatum IX*, no. 11 (2021): 179–89, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38361>.
- [6] Muhammad Al Riyadh, Sigid Suseno, and Rully Herdita Ramadhani, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.19287>.
- [7] Joni Kasim. (2022). Hukum Pengancaman Melalui Media Elektronik. *pid.Kepri.polri.go.id*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.
- [8] Ayya Sofia Istifarrah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik,” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1495, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20217>.
- [9] Prianter Jaya Hairri, Marfuatul Latifah. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal ilmiah hukum. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekrerariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 14(2). hlm 162
- [10] Salsabila Salsabila and Adhitya Widya Kartika, “Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing Atas Kekerasan Gender Secara Online,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2655–76.
- [11] Debora Sinaga and Ivana Lidya, “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

- Kekerasan Seksual (Tpks),” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 32–45, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>.
- [12] Putri Ramadhani Rangkuti et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE Dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi Digital,” *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 144–55, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>.
- [13] Alfira Destriannisya, “Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 115–28, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>.
- [14] I. D. Sucitra, M. H. Pratiknjo, and E. J. Kawung, “GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan,” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 3 (2024): 67–68.
- [15] Intan Hudzaifah Nur Rahma, Rini Apriyani, and Nur Aripkah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII) Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda,” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2025): 35–42.
- [16] Fadillah Adkiras, “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–90, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art12>.
- [17] Sernitta Meisella Berutu, Lonna Yohanes Lengkong, and Ika Darmika, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 12, no. 1 (2023): 313–24.